



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM
**PUSAT KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN PUBLIC
MANAGEMENT**
Jalan Majapahit No. 62. Telp. (0370) 633035
Mataram – Lombok 83125

NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



MATARAM

2016

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. Latar belakang

Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (*asean economic community /MEA*) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tariff maupun non-tariff yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semuanya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja. Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di NTB. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah kelompok usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM). Kelompok UMKM NTB jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan UMKM dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, UMKM NTB memiliki daya saing yang baik maka

UMKM dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka “keran” masuknya ritel-ritel modern di berbagai daerah di NTB telah berakibat pada semakin tergesurnya UMKM. Pelaku usaha mikro dan kecil semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten/kota di NTB. Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistematis pemerintah provinsi NTB untuk melindungi dan memberdayakan UMKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Jumlah UMKM di Provinsi NTB terbilang cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Menurut data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTB, hingga saat ini terdapat 567.000 UMKM di NTB. Dari jumlah itu sekitar 19.000 UMKM saja yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadap MEA, namun sisanya belum siap menghadapi MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan UMKM di NTB.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah provinsi NTB dalam melindungi dan memberdayakan UMKM dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa UMKM agar dapat bertahan dan bersaing dengan UMKM dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD NRI 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan MUKM belum dimiliki pemerintah NTB. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM di NTB saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing UMKM NTB saat ini.

Kebutuhan akan raperda perlindungan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu sarana/instrument untuk mewujudkan visi provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Visi tersebut kemudian diimplementasikan melalui misi “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah”. Dalam misi tersebut disebutkan bahwa

“Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah, mengembangkan industri kecil dan menengah yang telah ada bagian penting memajukan ekonomi kerakyatan. Era industrialisasi berbasis pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas. Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri, peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan. Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran”

Berkaca pada visi dan misi provinsi NTB di atas maka raperda perlindungan dan pemberdayaan UMKM sejalan dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu keberadaan raperda ini merupakan pelaksanaan perda RPJMD 2013-2015 yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan menengah dalam Program Legislasi Daerah DPRD Provinsi NTB tahun 2015 bertujuan :

1. mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
3. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

4. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan UMKM menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;
5. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
6. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
7. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;
8. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
9. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
10. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran yang ingin diwujudkan.

Sasaran yang hendak diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Berperannya UMKM sebagai pelaku utama perekonomian daerah yang sehingga terwujud perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Terwujudnya kemudahan dalam akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan bank dan non-bank
3. Terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan yang maksimal terhadap UMKM terhadap oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
4. Terwujudnya UMKM sebagai pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;
5. Terwujudnya peningkatan peranan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
6. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
7. Terwujudnya peningkatan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;
8. Terjadinya peningkatan semangat dan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat;

9. Terwujudnya pengembangan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas bagi UMKM
10. Terwujudnya pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

D. Pokok-Pokok Pikiran.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan menengah dalam Program Legislasi Daerah DPRD Provinsi NTB tahun 2015 didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pada kenyataannya jumlah UMKM di NTB saat ini hanya 567.000 UMKM. Jumlah ini pada kenyataannya memiliki dua kelemahan, pertama, hanya 19.000 (1,9 %) UMKM yang telah dilatih menghadapi MEA oleh pemerintah Provinsi, sisanya belum memiliki daya saing yang baik. Kedua, jumlah 567.000 sebenarnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan penduduk NTB yang mencapai 4,5 juta orang. Di sisi lain liberalisasi telah menyingkirkan bahkan mematikan UMKM dalam persaingan perdagangan yang semakin tidak dapat dikendali oleh pemerintah.

Oleh karena itu pokok-pokok pikiran utama yang menjadi landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan menengah dalam Program Legislasi Daerah DPRD Provinsi NTB tahun 2015 adalah :

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perlindungan terhadap UMKM dari dampak buruk kebijakan liberalisasi perdagangan ;
3. perwujudan pelayanan publik di bidang dunia yang prima, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
4. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
5. peningkatan daya saing UMKM agar dapat bersaing pada level daerah maupun pasar internasional; dan
6. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perlindungan dan pemberdayaan UMKM secara terpadu.

E. Lingkup Pengaturan.

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan menengah adalah :

1. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa seperti : Daerah, Pemerintah Provinsi, Gubernur, Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, Dinas, Perlindungan, pemberdayaan, Pembinaan, Pembiayaan, Penjaminan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Iklim Usaha, Izin Usaha, Pelaku Usaha, dll
2. Materi Pokok yang diatur diantaranya : Asas, Tujuan, Perlindungan (Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah) Pemberdayaan (Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah), iklim usaha, jaringan usaha, pengembangan, pembiayaan, koordinasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan.
3. Ketentuan sanksi (jika diperlukan) berupa sanksi administratif.
4. Ketentuan Penutup (ketentuan peralihan).

F. Jangkauan dan arah pengaturan.

Jangkauan dan arah pengaturan yang akan diatur dalam Raperda Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

Bab I. Asas dan Tujuan : Asas dan Tujuan.

Bab II. Perlindungan : Perlindungan Usaha

Bab III. Pemberdayaan : Bentuk, Permodalan, Persyaratan, Percepatan dan Perluasan, dan Tata Cara,

Bab IV. Iklim Usaha terdiri dari : bagian I. Pembiayaan, bagian II. Sarana dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Perizinan Usaha Kesempatan Berusaha Promosi Dagang, Dukungan Kelembagaan

Bab V. Jaringan Usaha

Bab VI. Pengembangan

Bab VII. Anggaran

Bab VIII. Koordinasi

Bab IX. Partisipasi masyarakat

Bab X : Pembinaan dan pengawasan

Bab XI. Ketentuan Sanksi Administratif (jika diperlukan)

Bab XII. Ketentuan Penutup

Mataram, 10 september 2016.

PUSAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

PROF. DR. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH,M.HUM

DR. MUH.RISNAIN, SH.,MH

DR. M.FIRMANSYAH, SE, M.Si